

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan pelaporan dalam suatu instansi memiliki pengukuran perilaku organisasi yang berguna untuk dasar dalam menilai keberhasilan atau kegagalan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi bersama. Pengukuran dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan didasarkan pada kelompok pengukur perilaku kegiatan yang berupa faktor-faktor masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.¹ J.B. Whittaker berpendapat bahwa pengelolaan organisasi merupakan suatu alat manajemen yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. Selanjutnya dikatakan bahwa pengukuran perilaku organisasi juga digunakan untuk menilai pencapaian tujuan sasaran (*goals and objective*) dengan elemen kunci sebagai berikut: (1) Perencanaan dan penetapan hukum; (2) Pengembangan ukuran yang relevan; (3) Pelaporan formal atas hasil; (4) Penggunaan informasi.²

Pengelolaan pada perilaku pribadi organisasi bukan menjadi alat untuk memberikan hukuman atau penghargaan, namun ini digunakan sebagai alat manajemen dan menjalin komunikasi antar anggota dan memperbaiki kinerja organisasi. Sehingga pengukuran kinerja menjadi alat utama yang mempengaruhi perilaku individu dalam organisasi. Penetapan pengaruh perilaku terhadap pengelolaan organisasi merupakan proses pengembangan dan pengidentifikasian

¹ Hardi, dkk. 2003. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Ciawi: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hlm. 42

² Ibid.

tentang pengelolaan organisasi yang akan digunakan untuk mencapai kesuksesan dan tujuan organisasi. Khususnya pada penelitian ini membahas mengenai organisasi pemerintah daerah yang bekerja sama dengan kelurahan dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.

Perwujudan daripada pemberdayaan itu sendiri dilimpahkan kepada organisasi semi-pemerintah yang di bentuk oleh Ketua Adat, Lurah, Camat dan Kelompok Pemuda yang menjadi saksi terbentuknya organisasi masyarakat yang dapat disebut sebagai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM). Organisasi ini merupakan suatu kelompok masyarakat yang ditunjuk untuk dipercayakan memenuhi aktivitas pemberdayaan masyarakat di sekitar wilayah, salah satu contohnya di wilayah Kelurahan Gurun Laweh. LPM menjalankan aktivitas mereka sebagai tangan kanan pemerintah daerah dalam menyampaikan informasi terkait perekonomian masyarakat, mengawasi dan memberhasilkan rencana-rencana yang telah disusun bersama ketua adat, kaum pemuda, dan lurah setempat.

Menjalankan tugas organisasi masyarakat tidak semudah yang dibayangkan, walau di pandang sebelah mata, namun pengelolaan perilaku organisasi harus sesuai dengan syarat-syarat keberhasilan sebuah organisasi. Menurut Ndraha, Organisasi masyarakat atau LPM, yaitu "merupakan suatu bentuk kegiatan atau usaha bersama atau kerjasama daripada sekelompok atau seluruh anggota masyarakat (di tingkat) Desa/Kelurahan untuk mencapai maksud atau memenuhi

kebutuhan tertentu hingga kegiatan kerja sama itu dibentuk secara sadar dan teratur".³

Adapun fungsi daripada organisasi kemasyarakatan dalam partisipasinya bagi pembangunan yaitu, berperan dalam penyusunan, perencanaan pembangunan fisik dan non-fisik di lapisan masyarakat bawah, bukan hanya ikut dalam perencanaan, namun juga serta dalam melaksanakan rencana-rencana utama. Keberadaan lembaga non-pemerintah ini memberikan dampak secara langsung dan juga tidak langsung terhadap perubahan pemberdayaan masyarakat menjadi lebih baik.

Melihat mundur ke belakang, LPM pada dahulunya di sebut dengan BKM (Badan Keswadayaan Masyarakat) yang menjadi Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dilaksanakan sejak tahun 1999.⁴ Hal ini juga sebagai suatu upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan masyarakat secara berkelanjutan; sehingga lembaga kepemimpinan masyarakat yang dipercaya adalah BKM, kemudian berubah menjadi LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat).⁵ Setelah dibentuknya Perda No 9 Tahun 2017 Tentang Kemasyarakatan Kelurahan di Kota padang, LKM ber-transformasi menjadi LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat). Aktifnya LPM di Kota Padang telah disetujui oleh Gubernur Sumatera Barat yang diwakili oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) pada Senin, 18 November 2013; yang

³ Taliziduhu Ndraha. 1981. *Dimensi Dimensi Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bina Aksara, hlm. 161.

⁴ Departemen Pekerjaan Umum. 2008. *Pedoman Pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan 2008 (Bersama Membangun Kemandirian Dalam Pengembangan Lingkungan Permukiman Yang Berkelanjutan*. Jakarta: PNPM Mandiri, hlm. 36.

⁵ Ibid.

melakukan sosialisasi pembukaan LPM yang mempunyai peran penting dalam merencanakan pembangunan di lapisan masyarakat paling bawah.⁶

Peraturan atau ketentuan umum mengenai Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di daerah, diatur berdasarkan peraturan daerah (Perda), dan isinya membahas LPM yang merupakan lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah kelurahan dalam menampung, mewujudkan aspirasi, dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.⁷ LPM mempunyai tugas seperti: (1) menyusun rencana pembangunan secara partisipatif; (2) menggerakkan dan mengkoordinasikan pembangunan baik yang berasal dari kegiatan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, Swadaya gotong-royong masyarakat; (3) memberdayakan potensi masyarakat melalui pengembangan kemampuan ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan sosial budaya masyarakat; (6) memelihara dan mengembangkan nilai-nilai agama, adat, dan budaya masyarakat.⁸

Pada dasarnya, LPM menjadi wadah aspirasi masyarakat untuk memberdayakan masyarakat di bidang pembangunan yang memberikan efek kepada seluruh masyarakat khususnya golongan menengah kebawah (*grass root*). LPM merupakan organisasi yang berkoordinasi dengan Kelurahan, LPM tidak menjadi atasan Lurah, dan Lurah juga bukan atasan LPM, jadi LPM dan Lurah merupakan suatu mitra dari pemerintah daerah. LPM telah diatur dalam Perda No. 9 Tahun 2017 namun menjadi organisasi non-pemerintah. Pemberdayaan

⁶ Akral. "Sosialisasi Penguatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Sumatera Barat." sumbarprov.go.id/home. Diakses pada tanggal 22 April 2021, Pukul 00.34 WIB.

⁷ Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017

⁸ Indonesia, Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan. Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan lembaran Daerah Kota Padang Nomor 96.

masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang perekonomian, kesehatan, pendidikan, sandang pangan, keagamaan, dan lain halnya.

Gambaran lembaga masyarakat seperti maksud diatas hanya akan dicapai apabila orang-orang yang diberi amanat sebagai pemimpin masyarakat tersebut merupakan kumpulan dari orang-orang yang peduli, memiliki komitmen kuat, ikhlas, relawan, dan jujur serta mau berkorban untuk kepentingan masyarakat miskin, bukan untuk mengambil keuntungan bagi kepentingan pribadi maupun kelompoknya.⁹ Lebih jelasnya lagi menurut Noor (dalam Boedijono, 2019) pemberdayaan masyarakat adalah strategi dalam pembangunan ekonomi sesuai dengan nilai-nilai masyarakat untuk membangun pemikiran baru dalam pembangunan yang bersifat *participatory*.¹⁰

Menjalankan sebuah organisasi memerlukan kerja sama yang baik dari pemimpin dan anggotanya, dengan terjalinnya harmonisasi antar pribadi dengan masyarakat maka diharapkan mampu menyatukan pemikiran untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan bersama. LPM merupakan organisasi non-pemerintah yang menjadi salah satu agen perubahan untuk memberdayakan masyarakat di bidang pembangunan. Sebagaimana yang disebutkan dalam GBHN 1983 dalam konteks pembangunan maka diuraikan bahwa perannya dalam agen perubahan dapat dilihat dalam dua dimensi/masalah: Pertama, adalah orientasi *top-down* yang terlalu kuat dan sikap *patronizing* dari aparat pemerintah, yang begitu

⁹ Departemen Pekerjaan Umum, Op. Cit. Hlm 113.

¹⁰ Djokroamidjojo, Boedijono dan Mustopadidjaya. 2019. *Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso*. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT. 4(1): 9-20.

kuat, baik dalam kebijaksanaan maupun perencanaan; apalagi bagi program kesejahteraan masyarakat tingkat lokal, sehingga untuk beberapa hal menimbulkan ketergantungan (*dependency*) dan kurang menimbulkan keswadayaan.¹¹

Keberadaan LPM menjadi tangan kanan pemerintah dalam mengumpulkan dan menyampaikan segala kebutuhan atau aspirasi masyarakat, khususnya di bidang pembangunan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Chamber dalam jurnal noor munawar menyatakan:

"Masyarakat juga diingatkan bahwa LPM dapat dimanfaatkan sebaik mungkin demi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Sehubungan dengan LPM, maka Noor (2011) menjelaskan sebagai berikut. Pemberdayaan masyarakat juga memiliki pemahaman bahwa hal ini merupakan konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang bersifat *people-centered, participatory, empowerment and sustainable*".¹²

Organisasi masyarakat non pemerintah di tingkat kelurahan ini memiliki tolak ukur keberhasilan sebuah sistem yang dimana memiliki kerangka status, koordinasi, serta kerja sama yang baik. Maksudnya disini, segala sesuatu yang berkaitan dengan organisasi dalam tanggung jawab anggotanya, harus ada keserasian, atau dengan kata lain harus ada "kesinambungan" antar anggota

¹¹ Tjokroamidjojo, Bintoro, dkk. 1988. *Kebijaksanaan Dan Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES, hlm. 176.

¹² Munawar, Noor. 2011. Pemberdayaan masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*. 1(2):87-99.

dengan pemimpin, tidak boleh terjadi konflik satu terhadap yang lain, sehingga diharapkan mampu mencapai keberhasilan dalam menjalankan rencana bersama.¹³

Berjalannya sistem organisasi dapat dikatakan baik atau tidak, dapat dilihat bagaimana proses, perancangan dan hasil akhir dari pelaksanaan rencana yang telah ditetapkan. Namun, menjalankan langkah-langkah tersebut dibutuhkan kekuatan internal organisasi LPM itu sendiri, yakni kuatnya komunikasi antar anggota dengan pemimpin, saling kerja sama dan percaya hingga adanya rasa demokrasi demi mewujudkan kesejahteraan bersama secara sukarela karna sadar akan rasa kesatuan dan persatuan Negara Indonesia.

Perencanaan pengelolaan pada organisasi LPM memiliki pemahaman bahwa dalam suatu perencanaan merupakan kegiatan yang menggabungkan antara program dan sasaran masyarakat dalam rangka men-sejahterakan dan memberdayakan pembangunan masyarakat. Rencana pengelolaan LPM mencakup periode tahunan yang dilaksanakan oleh anggota-anggota LPM. Target pengelolaan menjadi tolak ukur bagi instansi untuk dicapainya dalam periode satu tahunan. Pengukuran perilaku pribadi digunakan untuk menilai kegagalan/keberhasilan setiap instansi lembaga kemasyarakatan dalam rangka mencapai tujuan bersama.

Menjalankan sebuah organisasi masyarakat itu tidaklah mudah karena di setiap langkah yang diambilnya akan berdampak langsung kepada masyarakat, maka setiap pengurusnya mesti memiliki *softskill* (kemampuan dasar) yang memadai untuk menyukseskan organisasi non pemerintah ini, seperti yang telah

¹³ Taliziduhu Ndraha, Op. Cit. hlm.169.

ditulis pada Perda bagian keenam pasal 41 tentang persyaratan pengurus LPM, dan salah satunya tertulis bahwa setiap individu wajib berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian terhadap masyarakat, serta berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Menengah Atas atau sederajat.¹⁴

Memimpin organisasi masyarakat itu menjadi pelatihan bagi tiap individu, yang dimana setiap anggota-anggota LPM tidak digaji atau menerima imbalan secara rutin; dengan menjadi anggota LPM mereka diberi kesempatan dan kepercayaan dari masyarakat untuk memberi kontribusi peduli, berkorban, dan ikhlas berbuat nyata bagi warga miskin yang ada di wilayahnya; bagi mereka pekerjaan ini tidak ternilai harganya, apalagi dibandingkan materi atau status.¹⁵

Penjelasan di atas dapat dipahami bahwa LPM berperan penting dan bertanggung jawab besar atas gagal/berhasilnya organisasi non pemerintah ini, karena LPM memiliki tujuan utama yakni memberdayaan masyarakat khususnya dibidang perekonomian masyarakat menengah kebawah. Sehingga apabila rencana-rencana utama dalam pemberdayaan masyarakat yang terbentuk dan disusun bersama Kepala Adat, organisasi PKK, Karang Taruna dan lurah tidak dapat dijalankan maka harus kita periksa secara internalnya terlebih dahulu, kenapa Proyek pembangunan ekonomi tersebut belum dapat dijalankan, sehingga memberikan dampak kepada masyarakat. Permasalahan tersebut apakah dari LPM itu sendiri yang tidak mampu menjalin kerja sama yang baik dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan bersama, sehingga berdampak pada kegagalan terhadap rencana yang dianjurkan kepada pemerintah daerah.

¹⁴Perda Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017, Op. Cit.

¹⁵ Departemen Pekerjaan Umum, Op. Cit. Hlm 133.

Adanya perbedaan penelitian ini dengan penelitian lainnya yang memberikan dampak pada pengelolaan LPM, yang dapat dilihat seperti pada tulisan dari Kiki Endah, isu permasalahan yang diangkat oleh Kiki Endah ini mengenai bagaimana Pemerintah Desa dapat membagi rencana-rencana yang akan dijalankan untuk kemajuan perekonomian masyarakat daerah, namun belum ada tujuan utama yang ditimbulkan dalam permasalahan pemberdayaan masyarakat.¹⁶

Selanjutnya tulisan Alin Fatharini Silmi, isu penelitian ini membahas mengenai bagaimana peran LSM dalam mengembangkan potensial masyarakatnya dalam menciptakan hasil karya sendiri seperti bahan bakar dari galian sumur.¹⁷ Perbandingan dari tulisan Novira Kusriani, isu ini membahas pemberdayaan masyarakat bahwa penulis juga meneliti bagaimana perangkat daerah mendorong masyarakat untuk mengembangkan potensial mereka, seperti pengolahan hasil makanan dari ibu-ibu PKK sehingga meningkatkan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat.¹⁸

Kemudian pada tulisan Susanti, M.H, berjudul, isu permasalahan ini bagaimana mengembangkan potensi masyarakatnya dalam bertani dan kelompok usaha menuju kemandirian.¹⁹ Tidak hanya itu saja, namun keberhasilan dari rencana tersebut juga harus didasari atas keyakinan bersama tanpa adanya

¹⁶ Endah, Kiki. 2020. Pemberdayaan Masyarakat: Menggali Potensi Lokal Desa. *Jurnal Moderat*. 6(1):135-143.

¹⁷ Silmi, Alin Fatharani. 2017. Peran LSM Provinsi Yogyakarta dalam Pemberdayaan Masyarakat di Lubuk Bintialo Sumatera Selatan. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan*. 1(1):83-102.

¹⁸ Kusriani, Novira. Dkk. 2017. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Lokal Di Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap. *JPM (Jurnal Pemberdayaan Masyarakat)*. 2(2): 139-150.

¹⁹ H. Susanti, M. 2017. Peran Pendamping Desa Dalam Mendorong Prakarsa dan Partisipasi Masyarakat Menuju Desa Mandiri di Desa Gonoharjo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal. *Jurnal Integralistik*. 1(28): 29-39.

pengkhianat diantara oknum-oknum tak bertanggung jawab. Hingga pada tulisan dari Ratna Azis Prasetyo, pada tulisan terakhir ini membahas isu bagaimana peran Bumdes diuji ketika masyarakatnya sudah tidak mau mengikuti kata perangkat desa demi men-sejahterakan bersama.²⁰

Pada lima penelitian diatas memiliki persamaan dalam membahas mengenai bagaimana pemberdayaan masyarakat di bidang infrastruktur dan apa saja yang harus dijalankan perangkat daerah demi memotivasi dan mendorong masyarakatnya mengembangkan potensi mereka. Sementara penelitian ini akan mengangkat pemberdayaan masyarakat ini di bidang *softskill* terutama mengenai pengelolaan dari lembaga pemberdayaan masyarakat menjalankan program kerja yang seharusnya dijalankan.

Fenomena ini menarik untuk diteliti dan beranjak dari *novelty*, terkait dengan menganalisis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Periode 2017-2020 yang gagal dalam memberdayakan masyarakat sepenuhnya dikarenakan kurangnya anggaran dana hingga rencana-rencana pembangunan yang disusun dan dilaporkan ke Kecamatan belum terlaksana hingga kini. Penelitian ini merupakan kajian yang sangat menarik untuk dibahas karena jika telah dipilih dan dipercaya untuk mengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat maka sudah seharusnya mereka menunaikan amanah yang diberikan dengan kinerja yang baik.

Pekerjaan seperti anggota LPM itu memang sulit walau tidak diberikan gaji seperti RT dan RW, karena LPM merupakan lembaga swasta yang bekerja berdasarkan sukarela demi mewujudkan pemberdayaan masyarakat, begitupun

²⁰ Prasetyo, Azis Ratna. 2016. Peranan BUMDES Dalam pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Pejambon Kecamatan SumberRejo Kecamatan Bojonegoro. *Jurnal Dialektika*. 11(1): 86-100.

dengan bantuan modal sosial dan anggaran dana yang mendukung lancarnya rencana pemberdayaan yang telah disusun bersama. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengelaborasi lebih jauh untuk menganalisis Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Periode 2017-2020 di Kelurahan Gurun Laweh sebagaimana yang akan digambarkan dalam bab selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Perwujudan pengelolaan merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi atau unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang dibebankan kepadanya, maksud dari pengelolaan disini adalah agar organisasi yang bersangkutan mengetahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai atau sebab-sebab tidak tercapainya kinerja dalam rangka pencapaian misi yang sudah direncanakan sehingga diharapkan instansi tersebut dapat meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.²¹

Berawal dari kurangnya kemampuan setiap individu organisasi hingga minimnya dana yang disalurkan pemerintah daerah dalam menjalankan proyek pembangunan. Kurangnya kepiawaian anggota dalam meyakinkan Kecamatan untuk menjalankan rencana utama tersebut, menyebabkan pemerintah daerah tidak begitu yakin dengan usulan rencana tersebut, apakah memang penting dan berdampak kepada masyarakat.

Setelah peneliti mengumpulkan data analisis dalam penguatan informasi mengenai kegiatan apa yang telah dilakukan oleh LPM Kelurahan Gurun Laweh, di Pemko, Kelurahan dan kecamatan tidak ada catatan kegiatan yang dilaporkan,

²¹ Hardi, dkk. 2003. Akuntabilitas Instansi Pemerintah. Ciawi: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Hlm. 48.

karena kegiatan LPM yang tidak begitu aktif, dan juga disebabkan anggota LPM yang bersangkutan di bidangnya tidak memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah, sehingga keberhasilan LPM dalam menjalankan tanggung jawabnya tidak berjalan dengan baik. Padahal kegiatan LPM periode 2017-2020 tersebut memiliki berbagai kegiatan yang dimana LPM mengikuti berjalannya kegiatan, seperti Musrenbang, pemilihan RT, RW di kelurahan Gurun Laweh, kembali lagi pada kelalaian dari anggota LPM dalam merekap kegiatan mereka selama menjabat.

Pada kejadian yang dijelaskan di atas dapat kita lihat bahwa kurangnya kerja sama antar sesama anggota dengan pemimpinnya, kurang berkomunikasi hingga banyaknya perbedaan pendapat dalam mengambil keputusan; seperti yang telah disampaikan oleh salah satu anggota LPM Periode 2017-2020:

.."awak dek jarang mancaliak pemimpin LPM awak tu yo wak maraso komunikasi sesama anggota berkurang, sehingga kadang wak jo anggota lainnya bergerak sesuai dengan pemikiran kami dan hanya sekretaris LPM se nan tau, jadi kalau ado rapek dengan kapalo adat mako kadang wak sampaian se apo nan tapikia nan dirasoan anggota-anggota LPM.."

.."Karna saya jarang melihat pemimpin LPM, maka saya merasa hubungan harmonisasi dan komunikasi dengan pemimpin tidak berjaln dengan baik. Terkadang kami bergerak sesuai pemikiran kami, dan hanya sekretaris saja yang mengetahui pergerakan kami. Kalau ada rapat dengan kepala adat, saya akan menyampaikan apa yang dirasakan anggota karena jarangny kehairan pemimpin LPM.."

Begitu pula dengan hasil wawancara dengan Ketua LPM Periode 2017-2020:

.."awak dek jarang maikuikan rapek-rapek jadi wak yo kurang tau baa sabana nyo sifat-sifat asli dari anggota-anggota LPM ko, wak dek sibuk mangaja silek ko kan, jadi agak sibuk kadang, raso wak dek lah dapek jabatan walau non pemerintah, nyo main kalamak an se dalam bertindak, terkadang pitih labiah dalam mambali semen untuk perbaikan tanaman hias masjid lah habih tamakan dek mereka. Itu yo wak akui kurangny komunikasi wak jo anggota-anggota LPM ko.."

.."saya karna jarang ikut rapat-rapat jadi saya memang kurang tahu bagaimana karakter dari setiap anggota LPM ini, apakah hati dan jiwa mereka benar-benar untuk memberdayakan masyarakat atau hanya karna tergiur jabatan non pemerintah, jadi terkadang uang sisa dari pembelian barang kebutuhan seperti semen untuk tanaman hias Masjid sudah hilang diambil mereka, entah bagaimana bisa hilang yang penting tidak ada catatan kembalinga sisa dana yang terpakai. Karna itu saya akui kurangnya komunikasi saya sebagai pemimpin dengan anggota-anggota LPM.."

Hasil dari wawancara langsung panitia LPM periode 2017-2020 di Kelurahan Gurun Laweh membuktikan bahwa kurangnya kerja sama yang baik antar sesama dengan pemimpin sehingga penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan rencana yang telah dirancang tersebut gagal dijalankan karena LPM belum mampu meyakinkan bahwa proyek pembangunan ini sangat perlu di jalankan karena memberikan pengaruh langsung kepada seluruh masyarakat khususnya masyarakat miskin di Kelurahan Gurun Laweh. Padahal jika dilihat dari tingkat komunikasi masyarakat dengan pemerintah daerah berjalan dengan baik, yang dimana partisipasi masyarakat Kelurahan Gurun Laweh terbilang tinggi, karena beberapa kegiatan dapat diatasi oleh masyarakat, baik dari segi dana yang berasal pada infak dari masyarakat hingga tingginya keikutsertaan masyarakat dalam melakukan gotong royong.

Hakikatnya Pengelolaan memiliki bagian evaluasi terhadap diri mereka baik secara luas ataupun secara sempit, hal ini dapat terlihat dari siapa yang melakukan evaluasi. Evaluasi secara menyeluruh antara lain mencakup penilaian apa yang dilaporkan dan dihasilkan, penilaian atas pencapaian hasil; penilaian atas aktivitas, program, kebijakan dan keselarasan dengan misi dan visi organisasi; penilaian atas akuntabilitas keuangan dan ketaatan pada peraturan perundang-undangan;

penilaian pelaksanaan tugas; penilaian kinerja pegawai; penilaian kinerja pengawas; langganan dan pihak ketiga lainnya.²²

Selain dari evaluasi Pengelolaan, lembaga masyarakat dapat kita identifikasi mengenai analisis efisiensinya antara keluaran (output) dan masukan (input) baik untuk rencana dan realisasi perlu dilakukan dalam evaluasi pengelolaan. Setelah analisis efisiensi, maka pengukuran tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat atau dampak perlu yang dilakukan. Evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (*Performance Gap*) yang terjadi mencakup penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan.²³

Faktor lainnya yang juga memberikan dampak pada hasil pengelolaan rencana utama pemberdayaan masyarakat LPM adalah minimnya dana yang diberikan pemerintah daerah Kepada LPM Kelurahan Gurun Laweh. Diketahui bahwa sejak tahun 2016, Kota Padang mendapatkan bantuan dana sebesar 13,8 Milyar untuk memenuhi kegiatan RT, RW, PKK, dan LPM.²⁴ Bahkan anggaran dana yang diberikan Pemerintah daerah khusus untuk LPM sebanyak 300 Juta setiap tahunnya, seperti yang telah dipaparkan oleh Ketua LPM Periode 2017-2020:

.."Sabana nyo kalau awak nio melakukan pembangunan masyarakat tantu sajo ado dana operasion alnyo, tapi saat awak mintak ka Kelurahan hanya memberikan bantuan sebesar 200-250 ribu sajo itupun kalau awak ado kegiatan atau rapek gitu, palingan anggota LPM awak mambuek laporan bahwasannya kami memerlukan dana untuk membeli ATK, makanan, dan bantuan barang lainnya. Palingan ya sabanyak Rp 1.200.000 lah paliang

²² Ibid, hal. 48

²³ Ibid, hal. 49.

²⁴ <https://www.gosumbar.com/berita/baca>. Diakses pada 12 Maret 2021 pukul 22.49 WIB.

mentok. Jadi ya beberapa rencana pembangunan masyarakat ko gagal dan tak terlaksana sapanuahnyo. Jadi wak berharap pemerintah memberikan gaji dan dana operasional yang sepadan dengan pekerjaan LPM.."

.."Sebenarnya saya kalau mau melakukan pembangunan masyarakat tentu saja ada dana operasionalnya, tapi ketika saya meminta dana kepada Kelurahan Gurun Laweh hanya memberikan dana sebesar 200-250 ribu saja, itupun jika kami ada kegiatan membuat taman di mesjid atau rapat, palingan anggota LPM membuat laporan yang diajukan kepada Kelurahan untuk membeli alat ATK, makanan dan bantuan barang lainnya. Paling banyak setelah memberikan proposal tersebut sebanyak Rp 1.200.000 sudah maksimal. Jadi memang rencana pembangunan masyarakat ini masih gagal dan belum terlaksana sepenuhnya. Jadi saya berharap pemerintah memberikan gaji dan dana operasional yang sepadan dengan pekerjaan LPM.."

Terhambatnya dari segi dana operasional tentu saja semangat Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sedikit memudar, karena minimnya bantuan dana maka akan menyebabkan berkurangnya rencana program kerja pembangunan kepada masyarakat. Kegiatan yang dapat dilakukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) ketika kurangnya dana dalam pembangunan fisik kepada masyarakat, maka Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) membuat beberapa kegiatan dengan bantuan sukarela dari masyarakat.

Kegiatan diatas memang tidak terlalu berpengaruh kepada pemberdayaan dan partisipasi masyarakat, namun ada pembangunan secara fisik yang sudah seharusnya sangat perlu dilakukan dan penting karena ini berhubungan dengan kelancaran perekonomian masyarakat; seperti yang telah dipaparkan pada tabel di latar belakang, bahwa Kelurahan Gurun Laweh memiliki tiga RW, sedangkan RW 003 memiliki tiga RT yakni dua RT berada pada Keluraha Gurun Laweh sedangkan RT satunya lagi berada di Kelurahan Tabing Banda Gadang. Jadi ada 1 RT yang terpisah dan terletak di Kelurahan Tabing Banda Gadang, walaupun

secara administrative RT ini masih tetap bagian dari salah satu RW Kelurahan Gurun Laweh.

Hal inilah maka masyarakat yang ingin menggunakan jalan untuk mengantarkan hasil pertanian dan perkebunan ke Kelurahan Gurun Laweh menjadi terhambat, sudah dipastikan perekonomian masyarakat tidak meningkat secara signifikan; maka diperlukan pembangunan secara fisik demi pemberdayaan masyarakat Kelurahan Gurun Laweh, namun pada tabel dibawah ini melihat beberapa rencana pembangunan yang masih belum terlaksana hingga periode tahun 2020

Tabel 1.1 Rencana Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Gurun Laweh yang Tidak Terlaksana hingga 2020

No.	Program Tidak Terlaksana	Tahun Rencana
1	Pembangunan Jembatan Gurun Laweh-Lubuk Lancing	2010-2020
2	Pembangunan Wisata Air dibawah jembatan	2017-2020
3	Perluasan Jalan di samping PDAM menuju SMAN 12 Padang	2017-2020

Sumber: Data Primer dengan wawancara langsung ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Periode 2017-2020.

Berdasarkan data di atas, dapat kita lihat bahwa masih banyak rencana pembangunan masyarakat yang sudah seharusnya berjalan namun masih belum terlaksana hingga sekarang. Pada tabel diatas diperlihatkan rencana pemberdayaan yang sangat penting yakni jembatan penghubung antara Kelurahan Gurun Laweh dengan Kelurahan Tabing Banda Gadang yang telah direncanakan sejak tahun 2010 di periode sebelumnya. Rencana ini memang diperlukan karena menghambat kelancaran perekonomian masyarakat, khususnya bagi masyarakat yang ingin membawa hasil pertanian, perkebunan, peternakan dan lainnya kepada Gurun Laweh untuk dijual dan dibawa pulang namun terhambat karena tidak adanya jembatan penghubung.

Jika dilihat dari 3 rencana darurat yang dipaparkan di atas, maka pengelolaan LPM dapat dipertanyakan, bagaimana cara LPM mampu merealisasikan rencana tersebut dan dapat dilaksanakan apabila kurangnya pengelolaan dari anggota LPM itu sendiri dan kurangnya sistem pengendalian terhadap manajemen LPM, sehingga diragukan apakah rencana tersebut menjadi rencana darurat untuk dilaksanakan atau dapat ditunda beberapa tahun kemudian. Hal ini telah lama diajukan ke Kecamatan Nanggalo setelah adanya Musrenbang, maka ditetapkanlah 3 rencana Pembangunan Fisik yang akan dilaksanakan Kecamatan dan didanai, salah satunya jembatan penghubung Kelurahan Gurun Laweh dan Kelurahan Tabing Banda Gadang.

Pengelolaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) periode 2017-2020 ini berkaitan dengan perkembangan pembangunan kualitas masyarakat baik secara fisik maupun non-fisik di Kelurahan Gurun Laweh diperjelas dalam teori Organisasi dari Gibson, Ivancevich dan Donnelly. Berdasarkan kurang maksimalnya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam menjalankan perannya sebaik mungkin dalam pembangunan manusia, maka peneliti berasumsi bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) belum memahami bahwa perilaku suatu organisasi dapat mempengaruhi pengelolaan organisasi. Penggunaan teori organisasi tersebut diharapkan mampu melihat bagaimana pengelolaan antar anggota LPM di Kelurahan Gurun Laweh.

Berdasarkan latar belakang dan kajian serta data konkret temuan observasi pendahuluan maka perumusan masalah dalam penelitian adalah: Bagaimana

pengelolaan LPM Kelurahan Gurun Laweh periode 2017-2020 dalam pemberdayaan masyarakat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memahami pengelolaan LPM Kelurahan Gurun Laweh periode 2017-2020 dalam pemberdayaan masyarakat.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan baik di segi akademis maupun di segi praktis, sebagai berikut:

1.4.1 Secara Akademis

Sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir ilmiah, sistematis, bermanfaat untuk mengembangkan kemampuan dan menuliskan karya ilmiah di lapangan berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi dari Ilmu Politik terkait dengan studi peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan masyarakat. Jika dilihat secara umum, pembahasan mengenai LPM tidak umum di kalangan dunia politik. Namun dapat digunakan dari segi studi kepemimpinan suatu kelompok atau organisasi, maka akan dibutuhkan yang namanya proses input dan output suatu pengelolaan. Maka, akan dibutuhkan pemahaman konsep perilaku organisasi dalam melihat pengelolaanya.

1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran dan masukan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka untuk meningkatkan peran dan pengelolaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dalam pembangunan masyarakat dengan memahami apa saja yang sudah seharusnya dilakukan sebagai ketua peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) pada periode 2017-2020.

